

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Internet secara dramatis telah mempengaruhi perilaku bisnis. Pasar, industri, dan bisnis sedang berubah memenuhi tuntutan ekonomi dan teknologi. Internet menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan yang berada pada pasar konsumsi (*consumermarket*) atau konsumen pada pasar industri. Penjualan barang dan jasa secara langsung (*direct selling*) melalui internet dinamakan dengan istilah '*electroniccommerce*' (*e-commerce*).¹ perkembangan teknologi informasi saat ini telah membuat pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam masyarakat lebih mudah. Kebiasaan masyarakat yang dulunya melakukan transaksi jual beli bertatap muka, kini perlahan beralih perlahan-lahan menjadi suatu cara baru dengan transaksi jual beli secara *online* atau melalui internet. Sehingga setiap orang dapat langsung melihat produk yang dijualnya untuk melakukan transaksi *online*.

Pasal 28D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum".² Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menaati instrumen yang ditetapkan dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi syarat keadilan dalam negara demokratis sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat. Tetapi terkadang dalam negara kita untuk memperoleh keadilan Hukum sangat sulit, padahal hak memperoleh keadilan Hukum sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 Sehingga sangat diperlukan konstruksi ulang dalam peradilan dinegara kita ini. Pada era perdagangan melalui media *online* (*e-commerce*) seperti saat ini, mengingat tingkat konsumerisme yang cukup tinggi

¹ Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia", MODUS Vol. 27 (2):163174,2015, hlm. 163.

² Undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

maka mengakibatkan adanya peluang bagi pelaku usaha melalui jual beli media *online (e-commerce)* yang tidak akan disia-siakan untuk meraih keuntungan yang besar dengan cukup menawarkan barang yang akan dijualnya melalui *online*. Beberapa contoh media dari toko *online* yang bisa disebut dengan *Marketplace (Pasar Online)* antara lain, Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. *Marketplace* adalah platform yang memfasilitasi pertemuan penjual dan pembeli melalui website dan memfasilitasi transaksi barang dagangan dan/atau secara *online*.

Persaingan antar perusahaan, dalam memproduksi produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat saat ini sangat ketat. Hal ini terjadi karena selain, jumlah produsen yang semakin banyak, adanya perkembangan teknologi, sarana transportasi yang semakin baik, juga karena konsumen yang semakin selektif dalam memilih produk maupun harga barang yang ditawarkan perusahaan. Saat ini memunculkan usaha atau persaingan usaha yang tidak sehat, seperti misalnya terjadinya pembajakan/pemalsuan merek oleh perusahaan lainnya, yang kemudian barang atau merek barang tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan merek yang asli.

Beredarnya berbagai macam merek, disatu sisi konsumen bebas memilih berbagai jenis merek produk tertentu dan kualitasnya sesuai kemampuan dan keinginan para konsumen, namun disisi lain hal ini juga memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan, melalui pembajakan atau peniruan merek.

Dalam Pasal 9 UU ITE juga menjelaskan bahwa dalam menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Menurut Ahmadi Miru pentingnya hak atas informasi, karena informasi tidak memadai yang akan disampaikan kepada konsumen, dapat dikatakan merupakan salah satu dari bentuknya cacat produk yakni yang disebut sebagai cacat intruksi atau cacat yang disebabkan kurangnya informasi.³ Dalam transaksi elektronik dapat di temukan juga dalam “Undang-Undang Nomor 11

³ Ahmadi Miru, Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.41.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang telah diperbaharui oleh “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016⁴ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar Hukum bagi konsumen untuk melakukan transaksi elektronik.

Pelaksanaan Undang-Undang ITE (UU ITE) ini juga memiliki asas dan tujuan. Asas UU ITE adalah pemanfaatan informasi teknologi yang dilaksanakan mengikuti asas kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi. Tujuan UU ITE antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberi rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi.

Berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen. UU Perlindungan Konsumen sendiri yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara menjaga hak dan melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini konsumen berhak untuk menerima jaminan atas keamanan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Barang dan/atau jasa tersebut tidak boleh bahaya apabila dikonsumsi, agar tidak merugikan konsumen⁵.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK telah diatur dengan jelas hak dan kewajiban konsumen, di dalam Pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, diantaranya hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Di dalam

⁴ Zona Referensi Ilmu Pengetahuan Umum UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) | UU No. 11 Tahun 2008.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.33.

pasal 4 huruf h di jelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Di dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK telah di atur dengan jelas hak dan kewajiban pelaku usaha , pada pasal 7 huruf b di jelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. dan pada pasal 7 huruf f di jelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hubungan yang terus berkembang antara konsumen dan pelaku usaha memerlukan peraturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak⁶. Sementara faktanya, ternyata beberapa pelaku usaha tidak melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga hal ini melanggar hak konsumen demi mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk palsu. Sebagaimana beberapa kasus dibawah ini .

Kasus pertama pada tanggal 7 september 2022 bahwa Pemilik Merk Herbami Slim, yang mana merk tersebut sudah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan dan Intelektual, dan sudah mempunyai Sertifikat atas Merk tersebut. dan banyak laporan oleh para konsumen,bahwa banyak sekali produk Herbami yang dijual di Lazada, dengan harga yang sangat-sangat murah. Pemilik merk Herbami Slim tidak mempunyai reseller dan tidak pernah menjual produk nya di *e-commerce* Lazada. Pemilik merk Herbami Slim pun melaporkan masalah ini kepada pihak Lazada Pada 7 September 2022 dan juga melampirkan dokumen-dokumen kepemilikan atas merek tersebut.⁷ Namun sampai saat ini masih belum ada tanggapan/tindakan apa pun dari pihak Lazada, padahal sudah 5 bulan lebih. pihak

⁶ Sri Redjeki, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 34.

⁷ Jefdi ,Lazada tidak menanggapi laporan penjualan produk palsu, Tersedia pada : <https://mediakonsumen.com/2023/03/03/surat-pembaca/lazada-tidak-menanggapi-laporan-penjualan-produk-palsu> (diakses : 3 maret, 2023).

Lazada Indonesia sepertinya tidak peduli. Sama seperti kasus penjualan obat bius yang dijual di *e-commerce* tersebut, sebelum viral tidak ada tindakan apa pun dari pihak Lazada.

Kasus kedua pada tanggal 14 Mei 2022, Tirta suryana belanja di toko Welly11 di Tokopedia, berupa 5 pcs Pod Caliburn A2. Pada kolom deskripsi penjual selalu bilang tidak ada produk clone (palsu) ke setiap calon pembeli yang bertanya dan ada beberapa kali mengaku produknya oten (asli). Namun saat paket datang, Tirta suryana membandingkan font pada kemasan yang berbeda. Lalu langsung buka kemasan (segel) untuk cek kode keaslian, yang memang selalu ada di dalam kemasan, ternyata error (indikasi palsu). Lalu membuka untuk yang kedua kalinya, ternyata kode keasliannya sama. Di sini sudah jelas kalau barang yang dijualnya palsu. Pesanan sudah komplain, dan sedang dalam penanganan tim Tokopedia, penjual tidak mau barangnya diretur dan mengembalikan dana. Bukti terkait yang diminta tim Tokopedia sudah diberikan pada kolom diskusi komplain. Besar harapan kepada Tokopedia, untuk menindak penjual nakal yang mengaku menjual produk asli, tapi palsu, biar tidak ada lagi pembeli yang mengalami hal serupa dengan yang konsumen alami.⁸

Kasus yang ketiga pada tanggal 5 desember 2022 Konsumen bernama Chotimah membeli gendongan bekas kado Merk Ergobaby di Shopee. Sebelumnya Konsumen tanya kepada penjual, apakah gendongannya asli atau palsu Melalui chat, penjual menjawab bahwa gendongannya asli. Lalu Konsumen beli gendongan tersebut melalui Shopee. Setelah barang sampai rumah Konsumen, baru ketahuan barang tersebut palsu, bahkan untuk kategori barang palsu, kualitasnya barang yang paling rendah. Konsumen komplain ke penjual, tapi karena penjual aji mumpung, penjual tidak mau barang dikembalikan dengan berbagai alasan. Akhirnya *Customer Service* Shopee menyuruh Konsumen buat perbandingan dengan barang asli. Konsumen sampai beli gendongan Ergobaby yang asli, untuk membuktikan bahwa barang yang Konsumen beli di Shopee palsu. Lalu *Customer Service* Shopee

⁸ Tirta sunarya, Penjual di tokopedia menjual barang palsu tapi mengaku barang asli, Tersedia pada :<https://mediakonsumen.com/2022/05/19/surat-pembaca/penjual-di-tokopedia-menjual-barang-palsu-tapi-mengaku-barang-asli> (diakses : 19 mei, 2022).

menyetujui pengembalian barang ke penjual. Agen Shopee malah menyuruh mengembalikan barang ke Konsumen. Jadi *Customer Service* Shopee memaksa Konsumen menerima barang palsu tersebut. Harga produk KW mungkin sekitar Rp. 150.000 dan saya membeli produk tersebut dengan harga Rp. 525.000. Untuk nominal kecil saja *Customer Service* Shopee tidak bisa profesional, bagaimana kalau nominal besar Shopee tidak bisa memberikan perlindungan ke konsumen.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk menyusun proposal skripsi dengan judul Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap *Marketplace* Yang Menjual Produk Palsu Secara *Online*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja pertanggung jawaban hukum terhadap *Marketplace* yang menjual produk tiruan secara *online* ?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap konsumen yang menerima barang tidak sesuai dari *Marketplace* ?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah di atas maka adanya tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Hukum terhadap *Marketplace* yang menjual produk tiruan secara *online*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan Hukum terhadap konsumen yang menerima barang tidak sesuai dari *Marketplace*

⁹ *Customer Service shopee memaksa saya menerima barang palsu* Tersedia pada : <https://mediakonsumen.com/2022/12/05/surat-pembaca/cs-shopee-memaksa-saya-menerima-barang-palsu> (diakses : 05 desember,2022).

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari Penelitian ini dapat Pemahaman Hukum yang Lebih Mendalam dan membantu masyarakat, pengusaha, dan praktisi Hukum untuk memahami kerangka Hukum yang mengatur tanggung jawab *Marketplace* terkait penjualan produk palsu *online*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat Peningkatan Kesadaran Publik Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang risiko produk palsu dan pentingnya berbelanja dengan bijak secara *online*. Dan agar dapat Penegakan Hukum yang Lebih Baik Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab Hukum *Marketplace*, penegakan Hukum dapat ditingkatkan, yang dapat mengurangi penjualan produk palsu.

1.4. Kerangka Konseptual

1.4.1. Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggung jawaban Hukum adalah kewajiban untuk berperilaku dengan cara tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa hukum timbul atau lahir dari penggunaan sarana untuk melaksanakan kemampuan setiap orang dalam melaksanakan hak dan/atau melakukan kewajibannya. Ditekankan bahwa, setiap pemenuhan seluruh tanggungjawab dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara kurang memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁰

¹⁰Julista Mustamu, "*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*" http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 . Di Akses pada tanggal 09 Oktober 2023 Pukul 23.15 WIB.

1.4.2. Marketplace

Marketplace adalah situs web yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli di internet. Jadi, website *Marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menawarkan tempat penjualan dan pembayaran. Oleh karena itu, *Marketplace* adalah "*department store versi online*". Beda dengan toko *online*, *Marketplace* adalah berperan sebagai pengantara jual-beli.¹¹

1.4.3. Produk Tiruan (Palsu)

Produk Tiruan atau palsu merupakan produk yang dideskripsikan sebagai tiruan, replika, imitasi, kloning, artifisial, palsu, duplikat, atau istilah yang sejenis yang dibuat dengan meniru merek dan kualitas produk asli, namun dengan harga yang lebih murah bila mengacu pada nama merek dalam upaya menyamar sebagai produk asli dari pemilik merek. Produk Tiruan juga adalah barang yang biasanya berkualitas rendah, yang dibuat atau dijual dengan nama merek lainnya tanpa izin pemilik merek.¹² Para penjual barang-barang semacam itu melanggar markah dagang, paten atau hak cipta pemilik merek dengan menyematkan barang-barang tersebut sebagai barang yang dibuat oleh pemilik merek. Hal ini tentu merugikan konsumen yang membeli produk tersebut, karena mereka tidak mendapatkan produk sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, penjualan produk tiruan juga merugikan pemilik merek asli yang telah berusaha keras untuk membangun reputasi dan kualitas produknya¹³

1.4.4. Penjualan Online

Penjualan *online*, adalah suatu sistem perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Melalui

¹¹ <https://www.niagahoster.co.id/blog/Marketplace-adalah/> diakses pada 18 Februari 2022

¹² Chaudhry, Peggy E., Zimmerman, Alan. Ekonomi Perdagangan Palsu: Pemerintah, Konsumen, Bajak Laut dan Hak Kekayaan Intelektual, Springer Science & Business Media (2009)

¹³ Kusuma, A. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online. Jurnal Hukum Bisnis, 5(2), (2019). 123-136.

penjualan *online*, transaksi jual beli dilakukan dengan cara digital, mulai dari proses pemasaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang kepada pembeli.¹⁴

Melakukan penjualan online sekarang lebih diminati, karena pembeli sekarang lebih menikmati kegiatan berbelanja secara online sebab berbelanja secara online pembeli tidak perlu susah mengantri di kasir pembelanjaan, tidak perlu menghabiskan waktu perjalanan dan tidak perlu mengangkat barang belanjaan yang berat, Karena membuka toko di dunia nyata saja sudah menyebabkan tingkat penjualan berkurang maka salah satunya penjual beralih membuka toko online di marketplace. Membuka toko secara online berharap dapat meningkatkan penjualannya bisnis usaha. Sehingga penjual diharapkan mempertimbangkan strategi penjualan untuk meningkatkan keuntungan.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat yang dirugikan dan masyarakat ini diberikan perlindungan agar mereka dapat memperoleh seluruh hak yang diberikan oleh undang-undang. Perlindungan hukum dapat juga dikatakan bahwa berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran. Perlindungan hukum adalah pembelaan terhadap kehormatan dan martabat, serta pengakuan hak asasi subjek hukum berdasarkan persyaratan hukum yang anti sewenang-wenang atau sebagai suatu kumpulan peraturan atau sila yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Bagi nasabah, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang melindungi hak-hak mereka dari pelanggaran yang menghalangi realisasinya.¹⁵ Prinsip dasar hukum perlindungan konsumen adalah saling ketergantungan antara konsumen dan badan usaha.

¹⁴ <https://langsungbisnis.com/pengertian-penjualan-online/> di akses pada April 10, 2023

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25.

Fitzgerald dalam pendapatnya mengutip istilah dari salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk memberikan integritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kehidupan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan pihak lain. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi.¹⁶

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum ialah tindakan pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh masyarakat, tujuannya agar individu dapat melaksanakan seluruh hak yang diberikan dan perlindungan tersebut diberi pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai pembelaan terhadap penyalagunaan hak asasi subjek hukum dan terpeliharanya harkat dan martabatnya.¹⁸ Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya kerugian dengan mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen melalui peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian payung hukum untuk menjamin hak-hak mereka serta perlindungannya. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan keberatan dan pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Keberatan ini sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memainkan peran penting dalam kebijakan pemerintah yang berbasis pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum tersebut, pemerintah terdorong untuk bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁷ *Ibid* hlm. 54.

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 1-2.

Perlindungan hukum represif dilakukan melalui berbagai cara penegakan, yaitu pemberian sanksi administratif, penyitaan, serta penerapan sanksi pidana.

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya memelihara ketertiban dan perdamaian, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat menikmati harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai umat manusia, serta melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang melanggar hukum.¹⁹

1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori perlindungan hukum, dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan pula konsep pertanggungjawaban hukum. Teori pertanggungjawaban hukum adalah teori yang mengkaji mengenai tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pidana untuk mengganti kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahan maupun karena kelalaiannya.²⁰

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab Hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum, subjek artinya ia bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila terjadi pertentangan perbuatannya,” menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen melanjutkan dengan mengatakan bahwa: Kesalahan sering dilihat sebagai suatu bentuk kesalahan (culpa) yang berbeda, meskipun tidak seserius kesalahan yang dipenuhi dengan mengharapkan dan bermaksud, dengan atau tanpa niat jahat, konsekuensi negatif. Kelalaian didefinisikan sebagai kegagalan dalam melakukan tindakan yang diperlukan oleh hukum.

¹⁹ Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.


Tanggung jawab berbasis kelalaian merupakan konsep tanggung jawab subjektif, artinya tindakan produsen menentukan siapa yang bertanggung jawab.²¹ Asas ini menyatakan bahwa kemampuan konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada produsen tergantung pada apakah kelalaian produsen menyebabkan konsumen menderita kerugian.²²



²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 83

²² *Ibid*, hal. 84

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis / Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Husnul Khatimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> di Aplikasi Lazada dan Shopee", Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, 2022.	Perlindungan Hukum terhadap jual beli <i>online</i> yang dilakukan melalui aplikasi Shopee dan Lazada dalam transaksi secara <i>online</i> .	Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap <i>Marketplace</i> Yang Menjual Produk Palsu Secara <i>Online</i> .
2	Setia Putra, " <i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce</i> ," Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau 2014.	Perlindungan Hukum, upaya Hukum dan penyelesaian sengketa dalam transaksi ecommerce.	Perlindungan Hukum terhadap konsumen Terhadap <i>Marketplace</i> Yang Menjual Produk Palsu Secara <i>Online</i> .
3	Roberto Ranto, " <i>Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik</i> ," Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana 2019.	Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik	Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang membeli barang yang tidak sesuai dengan keterangan produk pada <i>Marketplace</i>
4	Rifan Adi Nugraha,	Membahas	Meningkatkan

	Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi <i>Online</i> ,” 2019.	mengenai perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi <i>online</i>	kesadaran publik tentang risiko produk palsu dan pentingnya berbelanja dengan bijak secara <i>online</i> .
5	Abdul Halim Barkatullah. <i>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi ECommerce</i> . Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2009.	Perlindungan Hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara	Perlindungan Hak konsumen dalam transaksi karena pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat riskan terjadi

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.8.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas. Agar hasilnya bermanfaat, penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode ini menggunakan pendekatan legis positivis, yang menganggap bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini juga memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²³

Metode pendekatan yang digunakan adalah:

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, hal 37.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum menggunakan berbagai pendekatan yang memiliki tujuan utama agar muncul hubungan antara individu dan metode dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat berkaitan tentang permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu Hukum yang akan diteliti oleh penulis, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum penulis akan melihat gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang cocok dengan masalah yang di hadapi. Doktrin-doktrin, pandangan-pandangan tersebut akan menjadi acuan penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah perlindungan terhadap konsumen yang mendapatkan barang tidak sesuai dari marketplace²⁴. Studi ini terdiri dari penelitian kepustakaan (*Library Research*), ialah suatu metode yang menggunakan literatur kepustakaan untuk mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun bahan lainnya yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder. Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang terdiri dari standar Komperhensif yaitu norma-norma hukum yang ada didalamnya berkaitan dengan suatu pokok bahasan dan pokok bahasan yang lainnya, *All Inclusive* adalah hukum tersebut cukup mampu menampung semua permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan sistematik adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, Norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarki.²⁵

²⁴ Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Pekanbaru:UIN Suska Riau, 2015) h. 41

²⁵ *Ibid*, hal 19.

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan Hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain yaitu bahan Hukum primer, sekunder serta tersier. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan data yang valid serta telah disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer pada penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016²⁶ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pranata yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dalam Penelitian ini merupakan beberapa literatur yang memuat penjelasan terkait dengan bahan Hukum primer, seperti buku, jurnal yang merupakan hasil karya dari kalangan ahli Hukum, hasil penelitian dan seterusnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier meliputi data-data yang dapat melengkapi penjelasan bahan Hukum sekunder dan primer dalam penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan Hukum yaitu bahan Hukum primer, sekunder, serta bahan-bahan non Hukum yang terkait dengan penelitian ini.

²⁶ Zona Referensi Ilmu Pengetahuan Umum UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) | UU No. 11 Tahun 2008.

1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Tujuan utama analisis terhadap bahan Hukum adalah memahami makna yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, selain itu, analisis juga bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan istilah-istilah tersebut dalam praktik dan putusan-putusan Hukum.²⁷

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, Pengertian *Marketplace*, Produk Palsu, Penjualan *Online*, Teori Kemanfaatan, Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas pada jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan Hukum, metode pengumpulan bahan Hukum, dan metode analisis bahan Hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis secara yuridis mengenai pertanggung jawaban Hukum terhadap konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas hasil, kesimpulan dan saran penulis.

²⁷ *Ibid*, hal 310-311